



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
UPTD DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN BENDOSARI
TAMAN KANAK-KANAK JOMBOR 01
Alamat : Jombor RT 01 / 07 Ds Jombor Kec. Bendosari Sukoharjo

SURAT PENUGASAN

Nomor : 034/23/XI/2015

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DWI RAHAYU, S.Pd
NIP : 19630417 200801 2 004
Pangkat/ Gol. Ruang : Pengatur / II C
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit Organisasi : TK Jombor 01, Bendosari, Sukoharjo

Dengan ini menugaskan kepada :

Nama : KUSRINI, S.Pd
NIP : -
Jabatan : Operator sekolah
E.mail : helmy.azka17@gmail.com
Telpn/HP : 08192656394
Unit Kerja : TK Jombor 01 Kecamatan Bendosari

Sebagai Operator Sekolah dari Tk Jombor 01 Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo. Untuk mengelola data pokok pendidikan pada situs : <http://sdm.data.kemdikbud.go.id>.

Demikian surat penugasan ini di buat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Sukoharjo, 19 November 2015

Kepala Sekolah



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Veteran No. 54 Telp. (0271) 593020, 593023 Fax. 591603 Sukoharjo

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 425.3/1125.....

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

- Membaca** : Surat Permohonan Yayasan Pendidikan TK Jember, tanggal 25 Oktober 1999 nomor : 421/1/445/XII/99
- Menimbang** : a. Yayasan Pendidikan TK Jember dan TK yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Taman Kanak-kanak tersebut telah melaksanakan KBM sejak 1 - 1 - Tahun 1970
c. Bahwa bertubung dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman kanak-kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/C/1983 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/c/2984
b. Nomor 0486/U/1992
c. nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 002/U/1995

d. Nomor 301/P/1994

(SK Pengangkatan Kepala Kantor /Kepala Kantor Inspeksi
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten/Kota)

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah
tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/CA/1991 perihal petunjuk
penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi Izin kepada :

Nama : Yayasan Pendidikan TK Jember
Alamat : Desa Jember Kec. Bendesari

Untuk Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak :
Nama : TK Jember I
Alamat : Desa Jember Kec. Bendesari

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atau ketentuan ketentuan penyelenggara-
an taman kanak-kanak sebagaimana diatur dalam keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0486/U/1992 Pemberian
Izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.

ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan :

Ditetapkan : di Sukoharjo
Pada Tanggal : 1 Mei 2002

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sukoharjo

Drs. Bambang Margono H, MM
Pebina TK I
NIP. 010096359

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
2. Bupati Sukoharjo
3. Ka Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bendesari
4. Kepala TK Jember I
5. Pertinggal.